



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2017, kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha dalam pemeriksaan berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Rh. telah menerima asli surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat, maka telah nyata adanya kesepakatan menyelesaikan perkara ini secara damai antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian yang bentuk dan isinya adalah sebagai berikut:

Surat Kesepakatan Bersama

antara

Para Penggugat dan para Tergugat

terhadap

Perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Rh.

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (8 Mei 2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Penggugat I, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tikep, Kabupaten Miuna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Asrama Brimob Desa Pousu Jaya, Kecamatan Konda Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III, selanjutnya Penggugat I, penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama juga disebut sebagai "Para Penggugat";

Melawan

Tergugat I, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di JL. Haeba No. 2 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaannya Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Haeba No. 2 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-wua. Kota Kendari, sebagai Tergugat II, selanjutnya tergugat I, tergugat II, secara bersama-sama juga disebut sebagai "Para tergugat";

Untuk selanjutnya para penggugat sebagai pihak pertama dan para tergugat sebagai pihak kedua dan secara bersama-sama akan disebut sebagai "para pihak";

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama juga disebut "Para Pihak".

## I. Harta Warisan

- 1) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama saksit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf "e" KHI);
- 2) Harta warisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Rh.



- a. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Laiworu sekarang Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, seluas  $\pm 20.000$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan La Ode Habiru, Fiuddin dan La Sale;
  - Sebelah timur berbatas dengan LD. Abdul Fatah dan I.N. Robusta;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Batalaiworu;
  - Sebelah barat berbatas dengan La Ode Bonea dan Wa Payana;
- b. Tanah sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2004 telah terjadi gugat-menggugat antara almarhum Drs. La Era, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Madrasah Tsanawiah Negeri (MTSN) Raha dkk, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1224 K/PDT/2004 tertanggal 4 Maret 2008, Putusan mana telah mengabulkan Gugatan Penggugat almarhum Drs. La Era, dkk .Dan oleh Pemerintah dalam hal ini Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Raha dan Bupati Muna atau Tergugat atas Putusan tersebut, telah memberi Ganti Rugi kepada almarhum Drs. La Era yang diwakili oleh salah satu ahli waris keturunannya bernama Ajul Manaf Era, seharga Rp. 2.000.000.000. (Dua Miliar Rupiah) atas tanah obyek sengketa dengan ukuran  $\pm 55$  M x 100 m<sup>2</sup> atau seluas 5.500 m<sup>2</sup> dan setelah dipotong Pajak (PPH) sebanyak Rp. 120.000.000. (Searatu dupuluh Juta Rupiah) sehingga uang tersebut tinggal sebesar Rp. 1.880.000.000. (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar dari Kementrian Agama cq Kepala Madrasah Tsanawiah Negeri Raha Kabupaten Muna Nomor 00019/MTsN. Raha;

- II. Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sepakat mengakhiri sengketa ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Laiworu (Labora), Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dengan ukuran 40x40 M dengan luas keseluruhan 1600 m<sup>2</sup> diserahkan kepada pihak pertama untuk dibagi tiga sebagai kompensasi dari uang ganti rugi tanah Madrasah Tsanawiyah Negeri Raha sebagaimana Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak kedua;

## Pasal 2

Bahwa tanah yang terletak di Punggolaka Kelurahan Tobuha, Kecamatan Mandonga seluas 1.266 m<sup>2</sup> diserahkan kepada pihak pertama dalam hal ini Penggugat I sebagai kompensasi dari uang ganti rugi tanah Madrasah Tsanawiyah Negeri Raha sebagaimana Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak kedua;

## Pasal 3

Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas 3.400 m<sup>2</sup> diserahkan kepada pihak pertama dalam hal ini Penggugat II dan Penggugat III untuk dibagi dua sebagai kompensasi dari uang ganti rugi tanah Madrasah Tsanawiyah Negeri Raha sebagaimana Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak kedua (Tergugat I);

## Pasal 4

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak tidak akan mengganggu pembagian harta warisan masing-masing Para Pihak, yang berdasarkan atas kompensasi dan kesepakatan Para Pihak tersebut;

## Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat untuk tidak mengungkit lagi atau saling lapor melapor mengenai uang ganti rugi atas tanah madrasah Tsanawiyah Negeri Raha dan semua harta warisan atau hutang-hutang almarhum Drs. La Era;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Raha agar Pengadilan Agama Raha menguatkan kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Raha hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama;

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bermeterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dengan maksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak kesatu

Pihak kedua

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Rh.



Penggugat I

Tergugat I

Penggugat II

Tergugat II

Penggugat III

Kemudian Pengadilan Agama Raha menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan mematuhi isi perjanjian tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 H., oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.HI.

H. Anwar, Lc.

Panitera pengganti

Dra. Waode Nurhaisa

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA Rh.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.191.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).